



P U T U S A N

No. 97 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : UNDER ;
Pangkat/Nrp. : Serma / 558542 ;
Jabatan : Ba Tuud Koramil 1618-06/Ponu ;
Kesatuan : Kodim 1618/TTU ;
Tempat lahir : Lombok Tengah ;
Tanggal lahir : 15 Desember 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Dusun Tini Rt. 04 Rw. 03 Kelurahan Manuaman,
Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- 1 Dandim 1618/TTU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/389/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 ;
- 2 Dibebaskan penahanannya oleh Ka Ajendam VII/Wirabuana terhitung mulai tanggal 21 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/39/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2012, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2000 dua belas di daerah Tini Rt. 04 Rw. 03, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

”Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan”.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 97 K/MIL/2013



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 558542, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri di Pulaki selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 743/PSY kurang lebih 9 (sembilan) tahun, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Inf di Tabanan (Bali) selama 6 (enam) bulan dan kembali lagi ke Yonif 743/PSY kurang lebih 1 (satu) bulan, selanjutnya ditugaskan ke Korem 161/Wirasakti. Pada tahun 1996 Terdakwa pindah ke Kodim 1618/TTU, dan pada tahun 2003 pindah ke Koramil 1618-06/Ponu sampai sekarang yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 558542, dan pada tahun 1988 pernah bertugas di Satgas Pamtas RI-RDTL di Lamaknen, Kabupaten Belu.
- b. Bahwa Saksi I dari pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya permasalahan mengenai penimbunan BBM jenis minyak tanah oleh Terdakwa, kemudian Saksi I berkoordinasi dengan Dan Unit Intel Kodim 1605/Belu (Saksi II) melalui handphone menyampaikan bahwa adanya penimbunan BBM diduga dilakukan oleh anggota TNI (anggota Kodim), kemudian petunjuk Kapolres Belu penanganan ini harus melibatkan aparat dari TNI dan Polisi Militer.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2012 sekira pukul 16.00 WITA Kasat Reskrim (AKP Budi Artana) beserta anggota lainnya serta Dan Unit Intel Kodim 1605/Belu (Saksi II) berangkat menuju rumah Terdakwa untuk mengecek kebenaran laporan masyarakat tersebut, setibanya disana Terdakwa dijelaskan maksud kedatangan Kasat Reskrim serta Dan Unit Intel Kodim 1605/Belu (Saksi II) dan anggota lainnya, dari pihak Kepolisian menunjukkan Surat perintah penggeledahan dari Kapolres Belu, selanjutnya Kasat Reskrim dan anggota lainnya mengecek dan memeriksa semua ruangan yang berada di rumah Terdakwa, namun dari beberapa ruangan ditemukan ada salah satu ruangan yang dapat tembus langsung menuju halaman belakang rumah dan yang ternyata saat itu ditemukan kurang lebih 26 (dua puluh enam) drum yang berisi BBM jenis minyak tanah semua ada yang penuh, ada yang kurang bahkan ada drum dan jerigen yang tergeletak kosong.
- d. Bahwa selanjutnya karena anggota dari Kepolisian sudah memperoleh data keberadaan BBM jenis minyak tanah tersebut ternyata pemiliknya adalah anggota TNI AD, maka pihak Kepolisian menyerahkan masalah tersebut kepada pihak TNI, selanjutnya pihak Kepolisian pulang ke Ma Polres Belu, setelah itu datang anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Militer Atambua mengajak Terdakwa untuk dimintai keterangan tentang penimbunan minyak tanah tersebut.

e. Bahwa Terdakwa pada tahun 1996 telah membuka kios sembako di depan rumah Terdakwa dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor KP2T.517/3/SIUP-K/20/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 dan Surat Ijin Tempat Usaha atau Surat Ijin Gangguan Nomor KP2T.503/2/34/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 atas nama Sdri. Rosita istri Terdakwa (Saksi III) dan saat itu juga menjual minyak tanah di rumah tanpa mempunyai ijin usaha pangkalan minyak.

f. Bahwa Terdakwa membeli minyak tanah dari Kota Kefamananu dengan menyuruh jasa tukang ojek yaitu Sdra. Monang yang biasa mangkal di depan Pasar Lama Kefamananu pada setiap awal dan akhir bulan saat Terdakwa mengantar anggota Koramil 1618-06/Ponu melaksanakan kegiatan Jam Komandan serta Minggu Militer di Ma Kodim 1618/TTU dengan cara membawa jerigen dari rumah kurang lebih 7 (tujuh) jerigen masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter setelah minyak tanah tersebut didapat selanjutnya Terdakwa memberhentikan dan menyetop angkutan umum kota atau Bus angkutan jenis apa saja yang lewat dengan tujuan Atambua salah satunya adalah Bus "Gemilang" dan menitipkan minyak tanah tersebut melalui sopir yang Terdakwa tidak kenal, Terdakwa hanya meminta tolong kepada sopir Bus untuk mengantar minyak tanah miliknya ke alamat yang Terdakwa berikan sekaligus memberikan ongkosnya dan Terdakwa hanya mencatat nama Bus dan nomor Polisinya saja.

g. Bahwa Terdakwa setibanya di rumah memindahkan minyak tanah tersebut dari jerigen ke drum dan disimpan di halaman belakang rumah Terdakwa di Tini Rt. 04 Rw. 03, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu. Kemudian Terdakwa membeli minyak tanah tersebut dengan harga Rp4.500,00,- (empat ribu lima ratus) rupiah per liter, selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa per liter Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) di rumah dengan eceran kepada masyarakat yang mau membelinya dibantu penjualannya oleh Sdri. Rosita istri Terdakwa (Saksi III) dan anak Terdakwa Sdra. Taufik Achmad (Saksi IV) sebagai tambahan ekonomi untuk keluarga Terdakwa dan menurut Terdakwa tidak pernah menjualnya ke perbatasan RI-RDTL

h. Bahwa sejak tahun 2010 usaha penjualan minyak tanah tersebut pembelinya semakin sepi dan berkurang akhirnya minyak tanah tersimpan banyak hingga berdrum-drum di belakang rumah Terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) drum dan Terdakwa tidak mempunyai maksud untuk melakukan penimbunan BBM jenis minyak tanah tersebut. Selanjutnya atas perbuatan penyimpanan minyak tanah tersebut, Terdakwa sangat menyesali dan mengaku

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 97 K/MIL/2013



bersalah dan Terdakwa siap menjalani proses hukum.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang tanggal 29 November 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

”Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi”.

Dengan mengingat Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan dari Terdakwa untuk melelang barang bukti tanggal 11 Juli 2012.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan hasil lelang barang bukti tanggal 12 Juli 2012.
- c. 3 (tiga) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor KP2T.517/3/SIUP-K/20/VII/2012 dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Ijin Gangguan Nomor KP2T.503/2/34/VII/2012 atas nama Sdri. Rosita.
- d. 1 (satu) lembar Surat Tugas menjadi Saksi Ahli atas nama Sdra. Servatus Frederikus Suri Luan, S.E. Nomor EK.541.3/150/A/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. Pengganti barang bukti berupa uang hasil pelelangan minyak tanah Rp10.500.000,00,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- b. 1 (satu) Jerigen isi 5 (lima) liter sampel/jenis minyak tanah barang bukti.

Mohon ditentukan statusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 26-K/PM.III-15/AD/X/2012 tanggal 29 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Under Serma NRP. 558542 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan. dan denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- Pengganti barang bukti berupa uang hasil pelelangan minyak tanah Rp10.500.000,00,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Jerigen isi 5 (lima) liter sampel/jenis minyak tanah barang bukti.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan dari Terdakwa untuk melelang barang bukti tanggal 11 Juli 2012.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan hasil lelang barang bukti tanggal 12 Juli 2012.

- 3 (tiga) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor KP2T.517/3/SIUP-K/20/VII/2012 dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Ijin Gangguan Nomor KP2T.503/2/34/VII/2012 atas nama Sdri. Rosita.

- 1 (satu) lembar Surat Tugas menjadi Saksi Ahli atas nama Sdra. Servatus Frederikus Suri Luan, S.E. Nomor EK.541.3/150/A/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 97 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 15-K/PMT.III/BDG/AD/I/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer ASKARY, S.H., MAYOR SUS NRP. 524437.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 26-K/PM.III-15/AD/IX/2012 tanggal 29 November 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/15-K/PM.III-15/AD/I/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-15 Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2013 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 27 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang pada tanggal 15 Maret 2013 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 27 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi Pengadilan Militer III-15 Kupang kurang tepat dalam menerapkan/menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yakni Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, dan Denda Rp500.000,- (lima ratus ribu) rupiah subsidi kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Sementara Tuntutan Pemohon Kasasi yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, itu belum sesuai dengan Tuntutan Pidana yang Pemohon Kasasi Tuntutkan.

Bahwa semestinya Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjatuhkan pidana pada Terdakwa mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan tata kehidupan Prajurit TNI-AD dan bertentangan dengan Sapta Marga dan sumpah Prajurit serta tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas penimbunan BBM.

Bahwa Terdakwa sebagai anggota Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Koramil 1618-06/Ponukodim 1618/TTU, yang mana seharusnya memberi contoh dan mengarahkan masyarakat kepada hal-hal yang baik bukan sebaliknya malah Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 dan sendi-sendi militer tersebut.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan keberadaan Terdakwa pada saat digerebek/tangkap tangan di rumah Terdakwa oleh Kasat Reskrim beserta 3 (tiga) orang anggota lainnya beserta Dan Unit Intel Kodim 1605/Belu didapatkan/ditemukan 26 (dua puluh enam) drum yang berisi BBM jenis minyak tanah semua dengan volume kurang lebih 200 liter milik Terdakwa tanpa memiliki surat ijin penampungan BBM dari Pemerintah.

Bahwa dengan demikian atas putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor Put/15-K/PMT.III/BDG/AD/I/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 26-K/PM.III-15/AD/IX/2012, tanggal 29 November 2012, untuk seluruhnya, menurut hemat Pemohon Kasasi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan", sesuai

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 97 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan penimbunan BBM (minyak tanah) sebanyak 22 drum atau lebih kurang 3.000 liter tanpa ijin penimbunan dari yang berhak ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer merupakan berat ringannya hukuman, hal tersebut tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak, namun Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 11 Juli 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,
M.H.
ttd./Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

K e t u a :

Panitera Pengganti :

ttd./Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P